

Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut
Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)

Muhammad Rizal Firdaus¹, Ali Maskur²

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

¹2202016071@student.walisongo.ac.id. ²Rizalbangka264@gmail.com

Abstract

This article examines unregistered marriages (nikah sirri) from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. In Islamic law, nikah sirri is based on the provisions of the Quran and Hadith, and is considered valid if it meets the required conditions and pillars. However, according to Indonesian positive law, nikah sirri does not have legality because it is not registered in accordance with the Marriage Law and Government Regulations. This article aims to provide an in-depth understanding of nikah sirri and encourages the public to understand marriage procedures in order to obtain legitimacy in court. This research uses a normative legal approach and qualitative descriptive data collection methods through documentation and descriptive analysis. The results clarify that although nikah sirri does not have legality according to positive law, it does not diminish its validity in religious law.

Keywords:

Sirri marriage: Islamic law: positive law.

Abstrak

Artikel ini mengkaji pernikahan sirri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, pernikahan sirri didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, serta dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat. Namun, menurut hukum positif Indonesia, pernikahan sirri tidak memiliki legalitas karena tidak dicatatkan sesuai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pernikahan sirri dan mengajak masyarakat memahami prosedur perkawinan agar memperoleh legitimasi di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode pengumpulan data deskriptif kualitatif melalui dokumentasi dan analisis deskriptif. Hasilnya memperjelas bahwa meskipun pernikahan sirri tidak memiliki legalitas menurut hukum positif, namun tidak mengurangi keabsahannya dalam hukum agama.

Kata Kunci:

Nikah Sirri; Hukum Islam; Hukum Positif

Pendahuluan

Keluarga adalah unit terkecil dalam organisasi sosial manusia, tetapi perannya

sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas masyarakat secara keseluruhan. Kualitas keluarga-keluarga

individu dapat menentukan apakah suatu masyarakat akan berkembang secara positif atau negatif. Keluarga dianggap sebagai fondasi dari peradaban manusia, karena dari keluarga lahirlah nilai-nilai, tradisi, dan norma yang membentuk identitas manusia. Oleh karena itu, dalam agama Islam seperti yang diingatkan dalam al-Qur'an, menjaga keluarga merupakan kewajiban setelah menjaga diri dari segala bentuk bahaya dan dosa (Fachrudin 2014).

Sebagaimana dikemukakan (Zakaria and Saad 2021), keluarga merupakan cerminan miniatur dari kompleksitas kehidupan sosial yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengabaikan hakikatnya. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai panggilan kodrat yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah Swt.

Berbagai ungkapan dalam al-Qur'an dan Hadis menunjukkan anjuran agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, di antaranya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Az-Zariyat:49)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak menikah (dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan). Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur:32).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?(An-Nahl:72)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya). (Ash-Shan’ani, n.d.)

Dari ayat tersebut yang sudah dicantumkan dapat kita ketahui bahwasanya pernikahan adalah hal yang sangat di anjurkan bagi kita sebagai umat muslim. Apabila diantara kita sudah mampu untuk menikah maka menikahlah karna hal tersebut dapat membuat kita jauh dari kemungkaran dan hal hal yang dibenci allah SWT. Dan dalam pernikahan ini merupakan kodrat kehidupan yang mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh keturunan, mempunyai keluarga dalam kehidupan yang mana ini merupakan bentuk patuh kita sebagai hamba atas anjuran yang telah ditetapkan, dan yang tujuan terpenting dalam

pernikahan tersebut untuk mencapai ridha Allah SWT.

Dalam perspektif Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan terhormat yang menjadi kewajiban bagi setiap individu untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan kuat yang disebut *mitsaqon ghalidhan*, yang diperlukan untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keberkahan sesuai dengan ajaran dan petunjuk Allah SWT (Syamdan and Purwoatmodjo 2019). Seseorang yang mengabaikan institusi perkawinan dan hanya memenuhi kebutuhan biologisnya berarti ia telah mengabaikan fitrah kemanusiaannya dan terjerumus ke dalam kehidupan yang lebih rendah dari kehidupan binatang.

Nikah *sirri* memiliki sejarah panjang dan masih menjadi fenomena klasik hingga saat ini. Maksudnya adalah pernikahan dilakukan secara rahasia dan tidak dihadiri oleh orang lain selain keluarga kedua mempelai. Nikah *sirri* adalah jenis

pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Agama (KUA) karena beberapa alasan, termasuk keengganan untuk membayar biaya administrasi pencatatan dan ketakutan melalui undang-undang bagi pegawai. Namun, nikah *sirri* hukumnya “Sah” menurut agama karena telah ada sejak zaman Nabi Muhammad, karena belum ada lembaga negara yang berwenang untuk mencatat pernikahan pada masa itu. Pencatatan pernikahan baru dimulai pada tanggal 26 November 1946.

Namun, di negara kita, seseorang yang akan membentuk keluarga diharuskan melakukan perkawinan terlebih dahulu. Prosedur perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. (Bambang Ali 2017)

Menurut ketentuan hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021. Dalam konteks umum, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui sah. adanya perkawinan resmi tanpa catatan resmi

dinyatakan bahwa pasangan tersebut hidup bersama tanpa pengakuan resmi sebagai pasangan yang sah. Praktek ini memberikan dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat, terutama perempuan, apalagi jika hasil hubungan di luar nikahnya melibatkan anak (Zakaria and Saad 2021). Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu uu no.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) ” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Indonesia, 1974)

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan penulis ingin memperdalam konsep tersebut yang perlu dikaji dengan judul “Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah *Sirri*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)”

Metode

Metodologi artikel ini menggunakan metodologi hukum normatif atau doktrinal yang memeriksa prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Metodologi artikel ini menekankan analisis terhadap struktur internal hukum positif,

dengan keyakinan bahwa hukum berdiri sendiri secara otonom. Pendekatan ini membatasi riset pada masalah-masalah dalam kerangka hukum itu sendiri, tanpa memperhitungkan perilaku individu yang menjalankan aturan hukum. Dengan fokus pada konsep, prinsip, dan aturan hukum, pendekatan ini menerapkan interpretasi perundang-undangan yang relevan sesuai dengan doktrin yang ada.

Artikel ini juga menggunakan metode dokumentasi karena pengumpulan data disimpan dalam buku tertulis, seperti buku induk, buku pribadi, surat keterangan, dan sebagainya.

Setelah berbagai data dikumpulkan, teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisisnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang *Evolusi Hukum Nikah Sirri Dari Sudut Pandang Hukum Islam Dan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*.

Hasil Dan Pembahasan

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan maupun perkembangannya. Maka dari itu, itu Allah Swt dalam firmanNya

menerangkan tuntunan mengenai perkawian dalam islam dalam AL-Qur'an surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفَقُونَ
 Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum:21)

Tertera ayat tersebut sesungguhnya pernikahan mempunyai tujuan ialah untuk menjadikan rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang dalam istilah lain menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warahmah*. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sudah menjadi fitrah setiap insan. Kehidupan seperti ini dapat tercapai apabila Setiap pasangan suami istri menjalankan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan ajaran Islam.

Kompilasi Hukum Islam (Muhammad 2018) menyatakan pada Pasal 2 Ayat 1 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut peraturan dan

keyakinan agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut diterima dalam masyarakat dan dianggap sah menurut ajaran Islam apabila memenuhi syarat dan komponen yang telah ditetapkan, seperti tata cara ijab Islam.

Hal ini menegaskan bahwa pemberian persyaratan berdasarkan ajaran agama menjadi landasan utama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, yang juga diterima secara luas oleh masyarakat.

Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pandangan agama masing-masing individu dalam kerangka hukum Islam yang dituangkan dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI). Misalnya, perkawinan seorang Muslim baru dianggap sah jika sesuai dengan pedoman dan prinsip hukum Islam.

Gagasan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut undang-undang yang relevan dengan keyakinan dan keyakinan masing-masing

orang yang menikah. (Sumiati and Jamaluddin 2023). Maka dari itu apabila ada perkawinan yang berbeda keyakinan agama, hal tersebut masih menjadi perdebatan hingga masa kini.

Sedangkan pengertian perkawinan yang diatur dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan baik lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Indonesia 1974) Artinya pernikahan sesama jenis dilarang dan pernikahan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan perkawinan sesama jenis dilarang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal tersebut, ikatan jasmani dan rohani yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika menjadi suami istri inilah yang menjadikan perkawinan itu penting.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2, serta Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menggarisbawahi bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang

berpedoman pada agama dan tunduk pada aturan negara. Bagi yang akan menikah, hal ini bukan sekedar perbuatan hukum, namun juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap keyakinan agama dan kehidupannya secara keseluruhan..(Umar and Aunur 2019).

Sekitar 1.500 tahun yang lalu, nikah sirri pertama kali diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dalam kisahnya, dia sangat marah ketika mendengar berita bahwa seseorang melakukan pernikahan tapi tidak memenuhi syarat (tidak cukup saksi). Karena kemarahannya yang tak tertahankan, Umar sampai ingin membunuh pasangan yang melakukan nikah sirri tersebut..(Setiawan 2016)

Menurut mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, nikah siri merujuk pada pernikahan yang tidak disaksikan oleh saksi. Namun, jika ada saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut, maka statusnya berubah menjadi nikah yang diumumkan seperti biasanya. Oleh karena itu, apabila pernikahan dilakukan tanpa kehadiran minimal dua orang saksi laki-laki, menurut pandangan mayoritas

ulama tersebut, hal tersebut dianggap sebagai nikah siri.(Faishal Agil Al Munawar 2020)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga fatwa di Indonesia, telah mengeluarkan sebuah fatwa terkait pernikahan yang tidak terdaftar resmi atau nikah siri, yang berbunyi sebagai berikut: (Faishal Agil Al Munawar, 2020) "Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai Nikah Di Bawah Tangan menetapkan aturan umum dan khusus. Aturan umum dalam fatwa ini menyatakan bahwa Nikah Di Bawah Tangan merujuk pada pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun menurut fikih (hukum Islam), namun tidak didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Dari penjelasan yang diberikan oleh para pakar di atas mengenai nikah sirri, terlihat bahwa ada pandangan yang menyatakan bahwa nikah sirri ialah pernikahan yang belum memenuhi semua syarat dan rukun nikah, sementara ada anggapan dari pandangan lain bahwa nikah sirri sebagai

pernikahan yang tidak didaftarkan resmi atau dilakukan secara tidak terbuka, meskipun memenuhi semua syarat dan rukun nikah. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa nikah sirri serupa dengan pernikahan yang tidak tercatat atau dilakukan secara tidak terbuka.

Menurut artikel ini, dalam konteks yang lebih umum, nikah sirri mencakup dua situasi: pertama, pernikahan yang tidak lengkap karena belum memenuhi syarat dan rukun nikah; kedua, pernikahan yang sudah terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, tetapi belum didaftarkan di KUA Kecamatan bagi mereka yang menganut agama Islam. Dengan demikian, konsep nikah sirri memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum yang penting, seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain. Menurut pendapat penulis, kepentingan pernikahan tidak dapat hanya dibuktikan dengan kejadian itu sendiri. Diperlukan bukti tertulis yang didasarkan pada pencatatan resmi di lembaga yang ditunjuk pada lokasi

yang ditentukan. Akta tersebut berfungsi sebagai bukti autentik yang tidak bercacat karena dicatat oleh pejabat yang berwenang dan diterbitkan sebagai akta perkawinan. (Muhajarah 2015)

Pernikahan ialah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan berkah. Untuk memastikan keberlangsungannya yang teratur, pernikahan tersebut harus didaftarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

Dalam perjalanan kehidupannya, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang berasal dari interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah masalah pernikahan, khususnya terkait dengan praktik nikah siri yang pada akhirnya mempengaruhi pandangan hukum dalam masyarakat (Fachrudin 2014).

Norma-norma sosial dalam masyarakat dapat menjadi beban psikologis yang lebih berat daripada aturan syariat. Sebagai hasilnya, seseorang akan berusaha keras untuk menghindari konsekuensi hukum tersebut agar tidak menyimpannya. Namun

demikian, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, terutama bagi seorang Muslim yang seharusnya mematuhi aturan yang telah diatur dalam *nash* (kitab suci) meskipun pandangan masyarakat terhadap masalah tersebut berbeda.

Dalam konteks masalah nikah sirri, terdapat beberapa faktor yang dapat artikel ini identifikasi sebagai penyebab umum perilaku tersebut di masyarakat. Faktor-faktor ini meliputi ketakutan akan pengungkapan kepada istri yang sudah ada sebelumnya, keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administratif umum, seperti usia yang belum mencukupi, biaya pernikahan yang tinggi, adanya gaya hidup yang cenderung bebas seperti pacaran yang tidak terkontrol, dan kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina, serta tidak mampu membiayai pernikahan yang meriah dan mahar yang tinggi.

Dibawah ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya nikah siri oleh sebagian individu, diantaranya:

1. Adanya halangan dalam berpoligami

Sebagian pria memilih untuk menempuh jalur perkawinan

semacam ini ketika mereka memiliki keinginan untuk menikahi lebih dari satu wanita (poligami). (Ferdiansyah 2023) Namun, di sisi lain, bentuk pernikahan seperti ini seringkali dipandang negatif oleh sebagian masyarakat atau bahkan oleh sistem hukum yang berlaku di negara kita. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengawini lebih dari satu perempuan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat, namun dalam eksekusinya proses untuk mendapatkan izin semacam itu seringkali sangat rumit dan memakan waktu.

Jika sang suami mengabaikan hal-hal tersebut, namun ingin menikah lagi, ia mungkin menghadapi hambatan lain jika istri pertamanya tidak setuju dengan poligami. Dalam situasi seperti itu, sang suami terpaksa melakukan pernikahan kedua secara rahasia atau nikah siri.

Ada juga halangan yang lain, di mana istri pertama bersedia untuk poligami, namun ada hambatan lain dalam menjalankan poligami, seperti sanksi bagi Pegawai Negeri atau anggota Militer (ABRI dan Kepolisian) yang memiliki lebih dari satu istri. Untuk menghindari masalah ini, mereka mungkin memilih untuk menikahi istri kedua secara rahasia.

2. Hamil diluar nikah

Hal tersebut merupakan salah satu ujian dan perilaku yang tercela serta dosa besar yang dilakukan oleh sebagian individu yang hanya mengikuti hawa nafsu dan dorongan biologis tanpa mempedulikan nilai-nilai agama dan norma sosial. Mereka tidak takut akan siksaan Allah yang telah dijanjikan bagi para pezina dan mereka yang melakukan hubungan intim di luar ikatan pernikahan; ketakutan mereka hanya terfokus pada pandangan masyarakat sekitar. Mereka lebih memperhatikan rasa malu dari tetangga mereka daripada malu kepada Allah karena hamil di

luar nikah, sehingga mereka memilih untuk melakukan pernikahan secara siri.(Adillah 2011) Atau dalam situasi lain, jika seorang wanita yang hamil di luar nikah ditanya oleh seseorang, "Kapan Anda menikah dengan si Fulan?" maka ia akan mengklaim bahwa ia telah menikah secara rahasia, hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia hamil di luar nikah.

3. Usia

Di berbagai negara di dunia saat ini, Pemerintah telah menetapkan usia minimum untuk menikah. Misalnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur usia minimal bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 mengubah aturan tersebut. Sebagai syarat untuk menikah, seorang wanita harus berusia 16 tahun dan seorang pria harus berusia 19 tahun. Namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal tersebut diubah sehingga berbunyi, "Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak

laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.”.”(Wibawa, Sudiatmaka, and Dantes 2021) serta ketentuan lainnya yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi individu, terutama yang lebih muda, dari risiko perkawinan yang tidak sesuai dengan kematangan fisik, emosional, dan mental mereka. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan terjadi dalam kondisi yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam ajaran Islam, disarankan agar individu menikah pada usia dini daripada terlibat dalam hubungan pacaran sebelum menikah. Ketika seorang pemuda atau pemudi memutuskan untuk mencari kehalalan dalam berhubungan dengan lawan jenisnya, mereka ingin menghindari dosa yang mungkin timbul dari pacaran, sehingga mereka memilih untuk menikah. Namun, seringkali pernikahan mereka tidak

mendapatkan izin resmi dari pemerintah karena usia mereka belum mencukupi menurut hukum yang berlaku, sehingga satu-satunya cara yang mereka anggap untuk mencari kehalalan dalam hubungan adalah dengan menikah secara siri. Di sisi lain, ada juga situasi di mana pernikahan dilakukan oleh orang tua tua (kakek dan nenek), yang mungkin merasa malu untuk melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga mereka memilih untuk menikah secara rahasia.

4. Masalah ekonomi dan minimnya informasi terkait administrasi pernikahan

Tidak semua orang memiliki kemampuan finansial. Tidak semua orang mampu menghidupi dirinya sendiri secara finansial. Ada yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ketika seseorang dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan ini ingin menikah, mungkin sulit bagi mereka untuk melaporkan pernikahan

mereka di Kantor Urusan Agama (KUA), karena biayanya dianggap mahal, terutama jika petugas KUA menetapkan biaya administrasi tambahan yang disebut riswah (pungli). (Ismiaty, Maloko, and Sanusi 2020) Dalam kondisi seperti itu, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang terbatas, pernikahan siri mungkin menjadi satu-satunya pilihan, asalkan mereka meyakini bahwa pernikahan tersebut sah menurut prinsip-prinsip syariat Islam. Pada kenyataannya, pernyataan tersebut tidak tepat karena biaya untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dikenakan biaya asalkan prosesnya dilakukan pada hari kerja. Namun, jika pasangan pengantin memutuskan untuk melaksanakan akad nikah di tempat lain selain KUA atau di luar jam kerja, mereka akan dikenakan biaya sebesar Rp600 ribu.

5. Perbedaan dalam strata sosial yang tidak sejajar (tidak seketu)

Sebagian orang akan merasa tertekan oleh pandangan masyarakat jika mereka menikah dengan seseorang yang berada di strata sosial yang lebih rendah daripada mereka. Misalnya, orang-orang dari strata sosial yang lebih tinggi, seperti kaum bangsawan, mungkin merasa malu jika anak mereka menikah dengan seseorang yang berada di strata sosial yang jauh di bawahnya. Jika anak mereka menjalin hubungan dengan seseorang dari strata sosial yang lebih rendah tanpa sepengetahuan mereka, dan mereka diminta untuk mengakhiri hubungan itu, anak mereka mungkin menolak. Dalam upaya untuk menjaga reputasi dan martabat keluarga, mereka mungkin memilih untuk menikahkan anak mereka secara rahasia atau sirri agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. (Fachrudin 2014)

6. Beda agama

Hubungan cinta sering kali terjadi antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda,

seperti seorang Muslim dan seorang Kristen. Ketika mereka memutuskan untuk memajukan hubungan mereka ke tahap pernikahan, mereka menghadapi kendala berupa larangan menikah antaragama.(Jonathan 2017) Dalam Kompilasi Hukum Islam (Bab X. Pencegahan Perkawinan, Pasal 61), dijelaskan bahwa perbedaan strata sosial tidak boleh menjadi alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali jika perbedaan tersebut karena agama atau perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, untuk bisa menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, mereka memilih untuk melakukan pernikahan secara rahasia.

Faktor ini sangat terkait dengan kelemahan iman individu tersebut. Jika seseorang memiliki iman yang kokoh, mereka kemungkinan besar tidak akan memilih untuk menikahi seseorang yang bukan Muslim, bahkan dapat dikatakan bahwa iman mereka sangat lemah jika mereka bersedia murtad dari Islam hanya

untuk menikahi non-Muslim. Dalam konteks ini, Allah menyampaikan pesan dalam firman-Nya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً
 حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
 آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.(Qs. Al-Baqarah:221)

Secara umum, perkawinan antaragama sering kali terjadi tanpa persetujuan wali, terutama ketika seorang wanita Muslim ingin menikah dengan seorang non-Muslim. Jika hal ini terjadi, dan ada saksi yang jelas bukan merupakan saksi yang adil karena mereka telah memfasilitasi perkawinan yang diharamkan oleh agama. Jenis pernikahan rahasia seperti ini jelas-jelas dilarang secara hukum dan termasuk dalam kategori *'ainul zina* (zina sejati), yang berarti perbuatan zina yang nyata dan dilarang oleh agama.

Hukum Nikah Sirri Dalam Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Menurut ajaran Islam, pernikahan secara rahasia dianggap sah dan dibenarkan jika semua persyaratan dan unsur-unsur utama pernikahan terpenuhi pada saat upacara tersebut dilaksanakan. Unsur-unsur tersebut meliputi: kehadiran kedua calon pengantin, keberadaan wali, kehadiran saksi pernikahan, pembayaran mahar atau maskawin, dan ijab kabul atau kesepakatan resmi antara kedua belah pihak. Pernikahan sirri dianggap sah jika memenuhi syarat-

syarat seperti keberadaan wali, saksi, ijab qabul, dan pembayaran mahar.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa keabsahan suatu perkawinan tergantung pada memuat aturan-aturan dan keyakinan agama yang dianut oleh individu yang akan menikah.

Artinya apabila perkawinan itu memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur yang telah ditentukan, misalnya proses ijab kabul dalam Islam, maka perkawinan itu dianggap sah menurut ajaran Islam dan juga diterima dalam pandangan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian syarat-syarat berdasarkan ajaran agama menjadi landasan utama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, yang juga diakui oleh masyarakat luas.

Namun, meskipun perkawinan tersebut dianggap sah dalam pandangan agama Islam dan diterima dalam kepercayaan masyarakat, negara memerlukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan secara resmi. Pendaftaran biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk

mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti resmi pernikahan bagi mereka yang menikah sesuai ajaran Islam. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” (Mohd. Idris Ramulyo, 2006).

Pencatatan perkawinan dijelaskan secara rinci dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara ini mengikuti ketentuan yang ketat sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon pasangan wajib memberitahukan kepada petugas pencatatan secara lisan atau tertulis mengenai niatnya untuk kawin, paling lambat 10 hari kerja sebelum hari perkawinan.

Setelah pemberitahuan diterima, panitera melakukan penelitian menyeluruh untuk memastikan bahwa semua persyaratan pernikahan telah dipenuhi dan tidak ada kendala yang menghalangi.

Setelah proses verifikasi selesai dan tidak ditemukan kendala, petugas pendaftaran akan mengumumkan dan menandatangani

surat pemberitahuan niat menikah. Pengumuman ini dipasang di lokasi yang telah ditentukan, untuk menjamin keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat umum.

Nikah Sirri Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif).

Dalam hukum Islam bahwasanya apabila nikah *sirri* dilakukan namun memenuhi syarat yaitu dua orang saksi dan dinikahkan oleh wali nikah maka pernikahan tersebut sah menurut agama.

Dalam agama Islam nikah *sirri* merupakan hal yang lumrah karna pada zaman tersebut pencatan perkawinan belum ada dan tidak termasuk dalam rukun, syarat perkawinan (Bambang Ali 2017).

Maka dari itu dengan adanya kemajuan zaman dan diterbitnya UU Perkawinan yang mengatur hal tersebut maka kita sebagai masyarakat tunuk dibawah aturan tersebut. Karna dengan adanya pencatatan perkawinan maka kedudukan perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Nikah *sirri* artinya adalah nikah yang di laksanakan menurut ketentuan syari“at

agama. Nikah sirri berarti nikah yang dilakukan secara intern, belum dicatat oleh PPN, dan belum ada resepsi pernikahan. Karena kedua belah pihak belum mempersiapkan diri untuk meresmikan atau mengumumkannya secara terbuka, nikah sirri biasanya terjadi.

Sebaliknya, hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan untuk memastikan bahwa orang tetap aman dari larangan yang ditegaskan oleh kebiasaan dan agama.(Yusri 2020)

Ulama sangat memahami istilah “nikah sirri” atau “nikah tersembunyi”. Namun makna nikah sirri dulu dan sekarang berbeda. Dahulu, nikah sirri berarti pernikahan yang dilakukan sesuai dengan seluruh rukun dan syarat syariat Islam, namun para Saksi yang hadir diminta untuk tidak mengumumkan pernikahan tersebut kepada khalayak ramai atau khalayak umum. Selain itu biasanya tidak ada walimatul ursy.

Nikah sirri yang sekarang dikenal di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan dengan disaksikan wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi.

Namun bagi masyarakat yang beragama Islam, hal tersebut tidak dicatat di Kantor Keagamaan (KUA) maupun Catatan Sipil (KCS). bagi orang yang bukan muslim. Dalam situasi ini, pernikahan tidak dicatat secara resmi oleh pejabat resmi pemerintah(Jamaluddin and Amalia 2016).

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan”. Penjelasan dalam Pasal 2 (1) adalah semua agama dan kepercayaan menurut UUD 1945. Implikasi dari semua hak beragama dan berkeyakinan tersebut mencakup ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kelompok agama dan kepercayaannya.

Dan tentunya karena perkawinan yang sah yang dimaksud adalah perkawinan, maka pencatatan perkawinan mengandung keuntungan atau keuntungan yang merupakan aset utama kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak diatur secara tegas oleh undang-undang dan tidak dicatatkan, maka pasangan itu akan melakukannya bukan hanya untuk

keuntungan pribadi tetapi juga untuk merugikan pihak lain, terutama istri dan anak.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diakui berlandaskan gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pentingnya melangsungkan perkawinan dengan menyatakan kembali syarat-syaratnya. Setiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang tahun 1974 (Supriyadi 2017).

Sebagai ilmu Fiqih yang mencerminkan ciri khas Indonesia, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan lebih rinci mengenai asas-asas fiqih. Hal ini mencakup penjelasan mengenai pencatatan perkawinan, suatu aspek yang tidak diatur secara tegas dalam literatur fiqih tradisional.. (Djalal 2014) Pada Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat.

Profesor Bagir Manan, seorang pakar hukum yang pernah menjabat sebagai

hakim ketua, menyatakan bahwa catatan perkawinan itu penting dan karenanya tidak mempengaruhi seberapa efektif perkawinan itu sendiri.

Menurut Profesor Machfud MD, mantan Komisioner Mahkamah Konstitusi, nikah siri tidak melanggar konstitusi karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari perkawinan berdasarkan keyakinan agama. (Tumpa 2009)

Perkawinan yang selesai secara sah menurut aturan agama pasangan pengantin harus didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil (PPN) bagi umat Islam Biro Agama (KUA) Kementerian Agama RI. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat (baik suami maupun istri) menurut hukum yang dipengaruhi oleh ikatan perkawinan tersebut.

Hak-hak tersebut antara lain hak asuh anak, hak tanggungan, harta benda, dan warisan. Jika perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah sah tetapi tidak dicatatkan pada KUA atau pencatatan, maka hal itu merugikan baik istri maupun

suami, dan anak-anak, dan akibatnya, kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya.(Rianti 2018) Selain itu, apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang diselidiki maka akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari, antara lain akibat dari masalah perkawinan siri tersebut.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menekankan pentingnya menjaga perkawinan untuk terciptanya ketertiban dalam lembaga perkawinan bagi masyarakat Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2) Kitab Hukum Islam (KHI).

Selain sebagai upaya penegakan hukum sosial dan agama, pendaftaran ini juga mempunyai peran penting dalam menjamin hukum. Dengan adanya dokumen resmi mengenai status perkawinan maka proses hukum menjadi lebih lancar dan pasti sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih dari itu, pencatatan ini juga merupakan bukti sah dan otentik adanya suatu perkawinan, yang sangat penting

dalam menyelesaikan berbagai urusan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan perkawinan..(Latifah 2015)

Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya menjadi kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial dan hukum dalam masyarakat.

Undang-undang Perkawinan menyarankan pencatatan sebagai langkah untuk memastikan keabsahan hukum suatu pernikahan. Namun, kenyataannya, masih banyak masyarakat memilih untuk tidak mencatat pernikahan mereka, yang dikenal sebagai nikah sirri(Lestari 2022). Alasan di balik keputusan ini bervariasi, meskipun status hukum dari nikah sirri masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat secara umum.

Simpulan

Pernikahan merupakan ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga melalui akad yang sah dan dicatatkan demi kepastian hukum. Namun, banyak pernikahan tidak dicatat, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan

dikenal sebagai nikah sirri. Nikah sirri dianggap belum memenuhi syarat dan rukun nikah, atau sudah memenuhi tetapi belum didaftarkan secara resmi di KUA bagi umat Islam. Nikah sirri membawa dampak negatif dan maraknya dipengaruhi oleh faktor seperti poligami, hamil di luar nikah, usia, masalah ekonomi, minimnya informasi administrasi pernikahan, dan beda agama. Menurut hukum Islam, nikah sirri sah jika memenuhi syarat dan rukun, tetapi dalam hukum positif Indonesia, nikah sirri tidak sah karena tidak dicatatkan. Pencatatan pernikahan sesuai Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (2) KHI bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban suami istri.

Daftar Pustaka

Adillah, Siti Ummu. 2011. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (Edsus): 108. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.eds>

us.267.

Arsyad Said. 2018. "Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam" 2 (1): 4. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/251>.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. n.d. *Kitab Subulussalam Syarah Bulughul Maram*.

Bambang Ali, Kusumo. 2017. "Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Neliti*, 80. <https://media.neliti.com/media/publications/23505-ID-perkawinan-sirri-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-hukum-positif.pdf>.

Dadan, Muttaqien. n.d. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*. InsaniaCita Pres: Yogyakarta.

Djalal, MA. 2014. "Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Sirri (Telaah Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia)." *Repository.Iain-Ternate.Ac.Id*, 11. [https://repository.iainternate.ac.id/id/eprint/301/%0Ahttps://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/301/1/Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Sirri %28Telaah Perundang-Undangan Perkawinan di](https://repository.iainternate.ac.id/id/eprint/301/%0Ahttps://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/301/1/Perempuan%28Telaah%20Perundang-Undangan%20Perkawinan%20di)

- Indonesia%29.pdf.
- Fachrudin, Fachri. 2014. "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Kepribadian Keluarga Di Kota Bogor," no. September: 23-24. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_riwayat_penelitian_dir/53793be289401a69b608e8cc9ea3f759.pdf.
- Faishal Agil Al Munawar. 2020. "Telaah Fatwa Tentang Nikah Siri." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (1): 58. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.210>.
- Ferdiansyah. 2023. "Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum." *Jurnal: Hukum Responsif*.
- Ismiaty, Andi, M. Thahir Maloko, and Nur Taufiq Sanusi. 2020. "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal* 2 (2): 49. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15312>.
- Indonesia, Republik. 1974. "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2.
- Irfan, Islami. n.d. "Perkawinan Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya." *Adil: Jurnal Hukum* 1 (september 2016): 76.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. Sulawesi: Unimal Press.
- Jonathan, Andre. 2017. "Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Pada Pasangan Pernikahan Beda Agama Katolik Dengan Islam Di Keuskupan Surabaya)." *Jurnal Sosial Dan Politik* 7 (2): 1-21.
- Latifah, Ratnawaty. 2015. "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Yustiti* 2 (2): 27. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/>.
- Lestari, Yunia. 2022. "Tindakan Penyalahgunaan Nikah Siri Menurut Ketentuan Hukum Pidana." *Bhirawa Law Journal* 3 (2): 155-63. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.7151>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Hijriyanti Fatiya. *ЭКОНОМИКА РЕГУОНА*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press.
- Muhajarah, Kurnia. 2015. "Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri Di Indonesia." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10 (2): 250. <https://doi.org/10.21580/sa.v10i2.1434>.
- Muhammad, Amin. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Kementrian Agama RI.

- Jakarta.
- Rianti, Ari. 2018. "Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga." *Journal Article*.
- Setiawan, Eko. 2016. "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Justicia Islamica*. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.456>.
- Sumiati, Sumiati, and Jamaluddin Jamaluddin. 2023. "Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam." *Journal on Education* 5 (3): 9596. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.i833>.
- Supriyadi. 2017. "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Yudisia*
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. 2019. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12 (1): 453.
- Tumpa, Agung Harifin. 2009. "Nikah Sirri: Fiqh Usang Terbuang," 1-5.
- Umar, Haris Sanjaya, and Rahim Faqih Aunur. 2019. *Hukum Perkawinan Islam*. Edited by RM Asep and Efendi Heri. Yogyakarta: Gama Media.
- Wibawa, Komang Adi Agus, Ketut Sudiatmaka, and Komang Febrinayanti Dantes. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja)." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4 (2): 11.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. 2020. "Pernikahan Dibawah Tangan (Sirri) Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7 (2): 51.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. 2021. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20 (2): 251. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.